SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 644-651

Analisis Normatif Nilai Waktu Uang dan Legitimasi Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Ryan Akbar Maulana[1], Fauzi Danar Zulfikar[2], M. Nazar Fauzan Faturohman[3], Joni[4]

[1,2,3,4]Universitas Siliwangi

241002111171@student.unsil.ac.id

Kata Kunci: Time Value of Money; Economic Value of Time; Riba; Fatwa DSN-MUI; Keuangan Syariah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *Time Value of Money* (TVM) dalam perspektif ekonomi konvensional serta menelaah legitimasi syariahnya berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui analisis normatif terhadap literatur ekonomi Islam dan fatwa yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam sistem konvensional, TVM menempatkan waktu sebagai faktor yang secara langsung menambah nilai uang melalui mekanisme bunga dengan dasar inflasi, risiko, dan preferensi waktu, sehingga uang dipandang dapat berkembang hanya karena berjalannya waktu. Sebaliknya, dalam perspektif syariah, tambahan nilai yang bersumber dari waktu semata tanpa adanya aktivitas ekonomi riil dikategorikan sebagai riba dan tidak dibenarkan. Islam mengakui pentingnya waktu dalam kegiatan ekonomi, namun menegaskan bahwa pertambahan nilai hanya sah apabila lahir dari transaksi riil, kepemilikan yang jelas, serta adanya risiko dan keadilan dalam akad. Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai legitimasi normatif yang menjembatani prinsip fiqh muamalah dengan praktik keuangan modern, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Keywords: Time Value of Money; Economic Value of Time; Usury; DSN-MUI Fatwa; Sharia Finance.

Abstract

This study aims to analyze the concept of Time Value of Money (TVM) from a conventional economic perspective and examine its sharia legitimacy based on the fatwa of the Indonesian Ulema Council's National Sharia Board (DSN-MUI). The study uses a qualitative approach with a literature review method through normative analysis of Islamic economic literature and relevant fatwas. The results of the study show that in the conventional system, TVM places time as a factor that directly adds value to money through the mechanism of interest based on inflation, risk, and time preference, so that money is seen as growing simply because of the passage of time. Conversely, from a sharia perspective, additional value derived solely from time without any real economic activity is categorized as usury and is not justified. Islam recognizes the importance of time in economic

SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 644-651

activities, but emphasizes that value addition is only valid if it arises from real transactions, clear ownership, and the existence of risk and fairness in the contract. The DSN-MUI fatwa serves as normative legitimacy that bridges the principles of fiqh muamalah with modern financial practices, thereby providing legal certainty and protection for the operations of Islamic financial institutions in Indonesia.

PENDAHULUAN

Dalam ekonomi konvensional, konsep Time Value of Monef didefinisikan sebagai pandangan bahwa uang memiliki nilai waktu, di mana sejumlah uang saat ini lebih berharga dibandingkan jumlah yang sama di masa depan karena dapat diinvestasikan dan menghasilkan bunga. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa inflasi, biaya peluang, dan risiko ketidakpastian di masa mendatang akan menyebabkan waktu diperlakukan sebagai faktor yang menambah nilai uang. Mekanisme bunga biasanya digunakan untuk menghitung nilai waktu uang untuk mengetahui nilai dana saat ini dan masa depan. Akibatnya, peningkatan nilai dalam transaksi keuangan dianggap sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran. Akibatnya, peningkatan nilai uang dalam sistem ekonomi konvensional secara langsung dikaitkan dengan faktor waktu melalui instrument bunga.[1]

Karena adanya perbedaan fundamental dalam pandangan tentang hubungan antara uang dan waktu, Time Value of Money (TVM) dari sudut pandang syariah menjadi subjek perdebatan. Uang dianggap sebagai komoditas dalam keuangan konvensional dan memiliki kemampuan untuk meningkat seiring waktu melalui mekanisme bunga. Namun, dari sudut pandang syariah, perspektif ini diperdebatkan karena peningkatan nilai yang berasal dari waktu semata—tanpa aktivitas ekonomi riil—dianggap bertentangan dengan prinsip larangan riba. Meskipun Islam mengakui pentingnya aktivitas ekonomi, dia menolak gagasan bahwa waktu itu sendiri dapat digunakan untuk mendukung peningkatan nilai uang. Oleh karena itu, keuangan syariah memperkenalkan ide tentang nilai ekonomi waktu, yang berarti nilai ekonomi yang dihasilkan dari penggunaan waktu untuk kegiatan produktif yang sebenarnya, dikombinasikan dengan risiko yang sah dan transaksi yang adil. nilai tambah berasal dari aktivitas usaha yang riil dan produktif atau dari akumulasi uang karena waktu adalah pertanyaan yang memengaruhi dasar sistem keuangan, yang mencakup aspek filosofis dan moral.[2]

Selain itu, fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berfungsi sebagai legitimasi hukum untuk praktik keuangan syariah di Indonesia. DSN-MUI adalah lembaga resmi yang mengeluarkan fatwa untuk memastikan bahwa semua barang dan operasi lembaga keuangan syariah sesuai dengan syariah. Fatwa tersebut berfungsi sebagai landasan moral dan institusional untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan berfungsi sebagai referensi bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membuat peraturan teknis. Oleh karena itu, fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman agama serta legitimasi hukum yang menjamin, melindungi, dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa praktik keuangan yang dijalankan telah memenuhi prinsip syariah. Keberadaan fatwa ini menjadi jembatan antara norma fiqh dan sistem hukum nasional, sehingga operasional perbankan dan keuangan syariah memiliki dasar hukum yang kuat serta diakui secara formal dalam sistem keuangan Indonesia.[3]

Menurut beberapa literatur keuangan, Time Value of Money (TVM) dalam sistem ekonomi konvensional didasarkan pada mekanisme bunga dan biaya peluang, inflasi, dan

[1] Ahmad Ali Sopian, 'LEGITIMASI SYARIAH TERHADAP NILAI WAKTU UANG Ahmadtle', *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis*, 3 (2021), pp. 60–72, doi:https://doi.org/10.15575/aksy.v3i1.12138.

[2] Amelia Ayudia, Vindy Sanjaya, and Muhammad Fahim, 'Nilai Waktu Uang Dalam Pengambilan Keputusan Keuangan: Tinjauan Literatur Atas Perspektif Konvensional Dan Syariah', *Indonesia Economic Journal*, 2.1 (2026), pp. 749–58, doi:https://doi.org/10.63822/g11jz255.

[3] Diana Mutia Habibaty Ali Sajad, Ah. Azharuddin Lathif, 'Islamic Legal Perspectives on the Time Value of Money and the Economic Value of Time : A Study of DSN-MUI Fatwa No . 153 / 2022 "', *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 10.1 (2025), pp. 67–79.

risiko, sehingga uang saat ini dianggap lebih bernilai daripada di masa depan. Namun, dari sudut pandang syariah, ide tersebut menimbulkan kontroversi karena peningkatan nilai yang hanya terjadi pada waktu tanpa aktivitas ekonomi nyata dianggap bertentangan dengan prinsip larangan riba. Akibatnya, konsep ekonomi nilai waktu diciptakan, yang menekankan bahwa peningkatan nilai harus berasal dari kegiatan produktif yang sebenarnya dan mengandung risiko yang sah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berfungsi sebagai legitimasi hukum untuk praktik keuangan syariah di Indonesia karena menjadi pedoman normatif bagi lembaga keuangan syariah dan rujukan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fatwa ini menjembatani prinsip fiqh dengan sistem hukum nasional dan memperkuat kepastian hukum dalam industri keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep *Time Value of Money* dalam perspektif ekonomi konvensional serta menelaah legitimasi syariahnya berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, serta dokumen fatwa DSN-MUI yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis normatif-deskriptif, yaitu dengan menelaah, membandingkan, dan menginterpretasikan konsep-konsep teoritis serta ketentuan syariah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perbedaan antara Time Value of Money dan Economic Value of Time dalam perspektif Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Konsep Nilai Waktu Uang dalam Perspektif Konvensional

Menurut konsep Time Value of Money (TVM) dalam perspektif ekonomi konvensional, uang yang diterima saat ini memiliki nilai yang lebih besar daripada uang yang sama yang akan diterima pada masa yang akan datang. Ini karena waktu, tingkat inflasi, risiko ketidakpastian, dan peluang investasi yang dapat menghasilkan return atau imbal hasil tertentu. Dengan kata lain, kemampuan uang untuk diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan selama periode waktu tertentu memengaruhi nilainya. Konsep ini kemudian menghasilkan praktik bunga, juga dikenal sebagai bunga, yang ditempatkan sebagai ganti rugi karena uang telah dihabiskan atau dikuasai lebih lama oleh pemiliknya. Dalam teori ini, bunga dianggap sebagai konsekuensi logis dari preferensi waktu, atau preferensi waktu, di mana orang cenderung lebih menghargai apa yang mereka makan saat ini daripada apa yang mereka akan makan di masa depan. Oleh karena itu, uang dalam sistem konvensional tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan hitung, tetapi juga diperlakukan sebagai komoditas ekonomi yang dapat diperjualbelikan, disewakan, dan dikembangkan nilainya melalui mekanisme pasar keuangan. Pendekatan ini menjadi dasar dalam berbagai analisis keuangan modern, termasuk perhitungan nilai sekarang (*present value*), nilai masa depan (*future value*), serta evaluasi kelayakan investasi[4].

Dalam perspektif ini, uang dianggap memiliki kemampuan untuk "berkembang"

[4] Deddy Ahmad Fajar, 'Kajian Perbedaan Time Value Of Money Atau Economic Value Of Time Dalam Perspektif Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03 (2021), pp. 1435–40.

seiring berjalannya waktu melalui mekanisme bunga majemuk, atau compound interest. Dengan kata lain, bunga yang diperoleh pada suatu periode akan diakumulasikan kembali ke dalam pokok dan terus menghasilkan bunga pada periode berikutnya. Mekanisme ini mendukung asumsi bahwa waktu adalah faktor utama yang menentukan seberapa besar nilai nominal uang meningkat. Dalam teori keuangan, berbagai formulasi matematis, seperti nilai masa depan, yang digunakan untuk menghitung akumulasi dana selama periode waktu tertentu, dan nilai sekarang, yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan ke nilai saat ini, adalah hasil logis dari metode ini. Kedua konsep ini kemudian menjadi fondasi dalam analisis kelayakan investasi modern, termasuk metode *Net Present Value* (NPV) dan *Internal Rate of Return* (IRR), yang digunakan untuk menilai profitabilitas serta efisiensi suatu proyek investasi berdasarkan pertimbangan nilai waktu uang.[5] Dalam sistem ekonomi konvensional, pertimbangan rasional ekonomi seperti inflasi yang mengurangi daya beli uang, preferensi individu terhadap konsumsi saat ini dibandingkan dengan konsumsi di masa depan, dan ketidakpastian arus kas di masa mendatang membenarkan tambahan nilai karena faktor waktu (interest). Bunga dianggap sebagai imbalan yang wajar atas risiko yang ditanggung oleh pemberi pinjaman dan kompensasi yang wajar atas penundaan penggunaan dana. Namun, dari sudut pandang ekonomi Islam, melihat uang sebagai komoditas yang hanya dapat menghasilkan nilai secara bertahap dianggap melanggar prinsip syariah dan dianggap sebagai riba. Islam menolak gagasan tentang nilai waktu uang dalam bentuk bunga tetap yang sudah ditetapkan karena ia menegaskan bahwa uang hanya berfungsi sebagai alat tukar (medium of exchange) dan penyimpan nilai (store of value). Sebaliknya, Islam mengakui bahwa waktu memiliki nilai ekonomi yang wajar.[6]

Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Praktik Bunga dan Margin

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), metode bunga yang digunakan dalam sistem keuangan konvensional dianggap sebagai riba karena mengandung unsur tambahan (ziyādah) yang diperlukan untuk pokok utang tanpa adanya aktivitas atau transaksi nyata yang menjadi dasar pembenarannya. Tambahan tersebut ditetapkan di awal kontrak dan bersifat mengikat, sehingga keuntungan diperoleh secara bertahap daripada melalui risiko usaha atau partisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Mekanisme seperti ini termasuk dalam kategori riba nasi'ah dalam konstruksi hukum Islam, yaitu penambahan utang karena penundaan pembayaran. Oleh karena itu, fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa tidak boleh ada tambahan yang diminta dalam kontrak pinjaman (qardh) karena bertentangan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan larangan eksploitasi dalam transaksi muamalah. Sistem keuangan syariah memerlukan bahwa keuntungan hanya dapat diperoleh melalui transaksi yang sebenarnya, kepemilikan yang sah, dan prinsip profit and loss sharing. Selain itu, keuntungan hanya dapat diperoleh melalui mekanisme jual beli yang transparan dan disepakati kedua belah pihak.[7]

Dalam Islam, riba dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl) dan

[5] Yuliono, 'TIME VALUE OF MONEY DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM', *El Jizya (Jurnal Ekonomi Islam)*, 5 (2017), pp. 177–92.

[6] Rahmat Ilyas, 'Time Value of Money Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam*, 14 (2017), pp. 157–80, doi:https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.1991.

[7] Siti Mujibatun, 'INKONSISTENSI PRINSIP TIME VALUE OF MONEY DALAM OPERASIONAL TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH DAN SOLUSINYA', *Jurnal Ekonomi Islam*, VII (2016), pp. 155–80, doi:https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.2.1159.

keseimbangan dalam muamalah, karena keuntungan diperoleh tanpa usaha atau partisipasi dalam aktivitas ekonomi yang produktif. Praktik tersebut dianggap menimbulkan ketimpangan karena satu pihak memperoleh keuntungan yang pasti sementara pihak lain menanggung biaya yang tetap. Dalam pembiayaan murabahah, margin adalah keuntungan yang disepakati sejak awal sebagai bagian integral dari harga jual barang yang ditransaksikan, tidak tambahan yang muncul hanya karena waktu. Dalam akad murabahah, lembaga keuangan terlebih dahulu membeli barang secara sah untuk mengubah kepemilikannya, kemudian menjualnya kembali kepada konsumen dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati secara transparan. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh berasal dari transaksi jual beli (bai') yang memenuhi persyaratan syariah, bukan dari transaksi pinjam-meminjam uang (qardh) yang membutuhkan bunga tambahan. Ini sangat berbeda dari cara bunga diterapkan dalam sistem yang lebih lama.[8] Oleh karena itu, perbedaan utama antara bunga dan margin murabahah terletak pada dasar transaksinya. Bunga berasal dari akad utang-piutang yang menghasilkan keuntungan tanpa aset dasar, sedangkan margin murabahah berasal dari transaksi riil berbasis aset yang memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum yang ditetapkan oleh hukum syariah.

Legitimasi Syariah terhadap Konsep Nilai Waktu

Menurut penelitian Nilai Waktu Uang dan Legitimasi dalam Perspektif Syariah, uang dipandang dalam perspektif Islam sebagai konsep aliran, yaitu sesuatu yang harus terus beredar dan dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi yang produktif, bukan sebagai komoditas yang dapat disimpan untuk kemudian diperdagangkan. Namun, waktu dianggap sebagai peran strategis dalam aktivitas ekonomi Islam. Oleh karena itu, peningkatan nilai tidak dilekatkan pada uang itu sendiri, tetapi pada aktivitas usaha yang melibatkan proses produksi, perdagangan, dan distribusi yang sebenarnya. Oleh karena itu, Islam menolak gagasan bahwa waktu semata-mata dapat menjadi dasar untuk melegitimasi peningkatan nilai atas uang dan menegaskan bahwa keuntungan hanya dapat diperoleh apabila terdapat transaksi yang sah, kepemilikan yang jelas, risiko, dan kontribusi nyata dalam kegiatan ekonomi.[9]

Dengan kata lain, nilai waktu tidak terletak pada uang itu sendiri, tetapi pada proses usaha yang memanfaatkan waktu secara produktif. Dalam pandangan Islam, waktu memiliki nilai hanya jika dikaitkan dengan produktivitas, kerja, dan aktivitas ekonomi yang sebenarnya, dan memberikan manfaat nyata. Dalam hal apakah tambahan karena waktu diizinkan, banyak penelitian menyatakan bahwa bunga, atau tambahan bunga, tidak dibenarkan karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang secara tegas oleh syariah. Menurut penelitian lain, gagasan tentang nilai waktu uang dalam sistem konvensional bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam karena menganggap uang sebagai komoditas yang dapat berkembang tanpa usaha yang sah. Sebaliknya, dalam kerangka syariah, uang hanyalah alat tukar dan penyimpan nilai, dan peningkatan nilai hanya dapat dibenarkan jika berasal dari transaksi riil, kepemilikan yang jelas, risiko, dan kontribusi[10]. Menurut Islam,

[8] Ali Sajad, Ah. Azharuddin Lathif, 'Islamic Legal Perspectives on the Time Value of Money and the Economic Value of Time : A Study of DSN-MUI Fatwa No . 153 / 2022 "'.

[9] Mujahidin, 'TIME VALUE OF MONEY AND SHARIA LEGITIMACY', *Journal of Islamic Economic Law*, 7.2 (2022), pp. 1–13.

[10] Joni Lia Wardatul Umah , Risma Hermawati Apriliani , Naila Alya Fadila Hilman, Wafa Jannatul Ma'wa, 'Nilai Waktu Uang Dan Legitimasi Dalam Perspektif Syariah', *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3 (2025), pp. 1–7.

peningkatan nilai ekonomi harus berasal dari usaha yang halal, produktif, dan disertai dengan pembagian risiko, bukan dari keamanan tambahan yang telah ditentukan sebelumnya tanpa keterlibatan dalam aktivitas ekonomi yang sebenarnya. Prinsip ini menentang mekanisme keuntungan yang pasti tanpa risiko karena dapat menyebabkan ketidakadilan dalam hubungan bisnis. Secara normatif, legitimasi syariah terhadap gagasan nilai waktu dijelaskan melalui pendekatan Economic Value of Time (EVT). Pendekatan ini berpendapat bahwa waktu memiliki nilai ekonomi apabila dikaitkan dengan biaya peluang (opportunity cost) dalam usaha riil dan transaksi yang sah, seperti akad murabahah dan mudharabah. Dalam kerangka ini, keuntungan diperoleh karena proses jual beli atau kerja sama usaha yang melibatkan kepemilikan, risiko, dan kontribusi. Selain itu, menurut beberapa studi fiqh muamalah, perbedaan harga antara pembayaran tunai dan pembayaran tangguh diperbolehkan selama disepakati secara adil, transparan, dan tidak mengandung riba, gharar, atau eksploitasi. Dengan demikian, tetap berada dalam koridor prinsip keadilan dan keseimbangan yang merupakan dasar ekonomi Islam[11]. Oleh karena itu, Islam tidak menolak waktu sebagai faktor ekonomi, tetapi menolak penambahan nilai tanpa dasar keadilan dan transaksi riil.

KESIMPULAN

Konsep *Time Value of Money* dalam sistem ekonomi konvensional menempatkan waktu sebagai faktor yang secara inheren menambah nilai uang melalui mekanisme bunga, sehingga uang diperlakukan sebagai komoditas yang dapat berkembang hanya karena penundaan waktu. Dalam perspektif ekonomi Islam, pandangan tersebut tidak sejalan dengan prinsip syariah karena tambahan nilai yang berdiri sendiri tanpa aktivitas ekonomi riil termasuk dalam kategori riba. Islam tidak menolak waktu sebagai faktor ekonomi, tetapi menegaskan bahwa nilai tambah harus bersumber dari usaha produktif, transaksi yang sah, kepemilikan yang jelas, serta pembagian risiko yang adil. Konsep *Economic Value of Time* menjadi dasar legitimasi bahwa waktu memiliki nilai apabila dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi yang nyata dan berkeadilan. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memperkuat legitimasi tersebut dengan memberikan landasan normatif bagi praktik keuangan syariah, sehingga operasional lembaga keuangan tetap berada dalam koridor prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum sesuai syariah.

REFERENSI

Ahmad Ali Sopian, 'LEGITIMASI SYARIAH TERHADAP NILAI WAKTU UANG Ahmadtle', *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis*, 3 (2021), pp. 60–72, doi:https://doi.org/10.15575/aksy.v3i1.12138

Ali Sajad, Ah. Azharuddin Lathif, Diana Mutia Habibaty, 'Islamic Legal Perspectives on the Time Value of Money and the Economic Value of Time : A Study of DSN-MUI Fatwa No . 153 / 2022 "', *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 10.1 (2025), pp. 67–79

Ayudia, Amelia, Vindy Sanjaya, and Muhammad Fahim, 'Nilai Waktu Uang Dalam Pengambilan Keputusan Keuangan: Tinjauan Literatur Atas Perspektif Konvensional Dan Syariah', *Indonesia Economic Journal*, 2.1 (2026), pp. 749–58, doi:https://doi.org/10.63822/g11jz255

[11] Uswatun Khasanah Mar'atus Solikhah, 'Analisis Perbedaan Konsep Time Value of Money Dan Economic Value of Time Di Era Globalisasi', *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 13.1 (2025), pp. 83–95.

Fajar, Deddy Ahmad, 'Kajian Perbedaan Time Value Of Money Atau Economic Value Of Time Dalam Perspektif Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03 (2021), pp. 1435–40

Lia Wardatul Umah , Risma Hermawati Apriliani , Naila Alya Fadila Hilman, Wafa Jannatul Ma'wa, Joni, 'Nilai Waktu Uang Dan Legitimasi Dalam Perspektif Syariah', *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3 (2025), pp. 1–7

Mar'atus Solikhah, Uswatun Khasanah, 'Analisis Perbedaan Konsep Time Value of Money Dan Economic Value of Time Di Era Globalisasi', *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 13.1 (2025), pp. 83–95

Mujahidin, 'TIME VALUE OF MONEY AND SHARIA LEGITIMACY', *Journal of Islamic Economic Law*, 7.2 (2022), pp. 1–13

Rahmat Ilyas, 'Time Value of Money Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam*, 14 (2017), pp. 157–80, doi:https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.1991

Siti Mujibatun, 'INKONSISTENSI PRINSIP TIME VALUE OF MONEY DALAM OPERASIONAL TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH DAN SOLUSINYA', *Jurnal Ekonomi Islam*, VII (2016), pp. 155–80, doi:https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.2.1159

Yuliono, 'TIME VALUE OF MONEY DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM', *El Jizya (Jurnal Ekonomi Islam)*, 5 (2017), pp. 177–92